



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Gugatan dari Penggugat tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 155/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 26 Juli 2023 antara:

PENGGUGAT. Umur 27 tahun, Agama Kristen, Tempat lahir di Rengat, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA (sederajat), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Kristen, Tempat lahir di Pekanbaru, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMK (sederajat), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.G./2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penggugat secara tertulis telah mengajukan surat "Permohonan Pencabutan Gugatan" tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan agar dikabulkannya permohonan pencabutan dimaksud oleh karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan pencabutan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pbr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Irene Wismeri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan Tergugat	Rp. 325.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp. 445.000,-

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)